



**PUTUSAN**

**Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIAN;**
2. Tempat lahir : Totomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Mail Sp. 3, Tiyuh Totomulyo,  
Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang  
Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asep Putra Erlangga Bin Mardian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PN.Mgl tertanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan shabu seberat  $\pm$  1,9787 (satu koma Sembilan tujuh delapan tujuh) Gram dan setelah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan di Laboratorium terdapat sisa barang bukti seberat 1,6899 (satu koma enam delapan sembilan puluh sembilan) Gram.
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
  - 10 (sepuluh) plastic kosong.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau,
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIAN, Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira 22.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. OO (DPO) yang beralamat di Jln. Ethanol Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira 21.00 wib saat Terdakwa sedang berada Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. OO (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2020 dan mengatakan " Sep kamu dimana" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " saya lagi di unit 2 nunggu ojek mau pulang ke gunung terang, kenapa" kembali dijawab oleh Sdr. OO dengan mengatakan " nah kebetulan kamu lagi di unit, mampir saja dulu kerumah saya sini, dan dijawab oleh Terdakwa " kenapa memangnya saya disuruh mampir" lalu dijawab oleh Sdr. OO dengan mengatakan " saya punya sabu bahannya bagus, kamu mau coba gak" kembali dijawab oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ boleh, udah lama juga nggak make”, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. OO yang juga beralamat di Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan sekira pukul 21:15 Wib Terdakwa tiba dirumah Sdr. OO yang beralamat di Jln. Ethanol Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang langsung masuk dan duduk di ruang tamu rumah sdr. OO dan setelah duduk Terdakwa melihat Sdr.OO sedang merakit alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral dengan cara pada bagian atas tutup botol tersebut oleh Sdr.OO diberi lubang dengan menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lubang kemudian pada lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet yag terbuat dari plastic yang telah dibengkokkan membentuk huruf “L” setelah siap alat hib sabu tersebut Sdr.OO langsung memasukkan pirem yang terbuat dari pipa kaca yang didalamnya telah terdapat sabu selanjutnya pirem tersebut dibakar dengan menggunakna korek api gas kemudian Terdakwa dan Sdr. OO secara bergantian menggunakan sabu tersebut dan setelah menggunakan sabu Terdakwa dan Sdr. OO ngobrol dan saat ngobrol Terdakwa berkata kepada Sdr. OO dengan mengatakan “ rokok kita habis , tolong beliin rokok dulu” kemudian dijawab oleh Sdr. OO dengan mengatakan “ ya udah tunggu sini, biar saya cari dulu” lalu Terdakwa kembali berkata kepada Sdr. OO dengan mengatakan “ jangan lama-lama saya mau pulang juga udah malam nanti susah cari ojeknya” dan saat Terdakwa sedang menunggu diruang tamu rumah sdr.OO sekira pukul 22:00 Wib datang Saksi Qhufronanta dan Saksi Ahmad Redi Bastian yang merupakan anggota kepolisian Resor Tulang Bawang pada satuan Narkotika dan langsung mengamankan Terdakwa saat melakukan pengeledahan badan petugas tidak menemukan barang-barangyang ada kaitannya engan kejahatan narkotika namun saat melakukan pengeledahan rumah Sdr.OO petugas menemukan 1 (satu) buah kaca pirem yang amsih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisab sabu(bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme diatas meja yang ada dihadapan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan didalam sebuah kamar rumah Sdr.OO ditemukan 15 (lima) belas bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lembar tisu dan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah yang berada di bawah kasur , selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat  $\pm 1,9787$  (satu koma Sembilan tujuh delapan tujuh) Gram;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: PL23CK/XI/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 04 November 2021 dengan kesimpulan positif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIAN, Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira 22.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. OO (DPO) yang beralamat di Jln. Ethanol Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira 21.00 wib saat Terdakwa sedang berada Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. OO (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2020 dan mengatakan " Sep kamu dimana" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " saya lagi di unit 2 nunggu ojek mau pulang ke gunung terang, kenapa" kembali dijawab oleh Sdr. OO

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ nah kebetulan kamu lagi di unit, mampir saja dulu kerumah saya sini, dan dijawab oleh Terdakwa “ kenapa memangnya saya disuruh mampir” lalu dijawab oleh Sdr. OO dengan mengatakan “ saya punya sabu bahannya bagus, kamu mau coba gak” kembali dijawab oleh Terdakwa “ boleh, udah lama juga ngakk make”, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. OO yang juga beralamat di Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan sekira pukul 21:15 Wib Terdakwa tiba dirumah Sdr. OO yang beralamat di Jln. Ethanol Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang langsung masuk dan duduk di ruang tamu rumah sdr. OO dan setelah duduk Terdakwa melihat Sdr.OO sedang merakit alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral dengan cara pada bagian atas tutup botol tersebut oleh Sdr.OO diberi lubang dengan menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lubang kemudian pada lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet yag terbuat dari plastic yang telah dibengkokkan membentuk huruf “L” setelah siap alat hib sabu tersebut Sdr.OO langsung memasukkan pirek yang terbuat dari pipa kaca yang didalamnya telah terdapat sabu selanjutnya pirek tersebut dibakar dengan menggunakna korek api gas kemudian Terdakwa dan Sdr. OO secara bergantian menggunakan sabu tersebut dengan dihisap dan dikeluarkan dari mulut layak merokok dan dilakukan berkali-kali sampai habis sabu dalam pirek dan setelah menggunakan sabu Terdakwa dan Sdr. OO ngobrol dan saat ngobrol Terdakwa berkata kepada Sdr. OO dengan mengatakan “ rokok kita habis , tolong beliin rokok dulu” kemudian dijawab oleh Sdr. OO dengan mengatakan “ ya udah tunggu sini, biar saya cari dulu” lalu Terdakwa kembali berkata kepada Sdr. OO dengan mengatakan “ jangan lama-lama saya mau pulang juga udah malam nanti susah cari ojeknya” dan saat Terdakwa sedang menunggu diruang tamu rumah sdr.OO sekira pukul 22:00 Wib datang Saksi Qhufronanta dan Saksi Ahmad Redi Bastian yang merupakan anggota kepolisian Resor Tulang Bawang pada satuan Narkotika dan langsung mengamankan Terdakwa saat melakukan pengeledahan badan petugas tidak menemukan barang-barangyang ada kaitannya engan kejahatan narkotika namun saat melakukan pengeledahan rumah Sdr.OO petugas menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang amsih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisab sabu(bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme diatas meja yang ada dihadapan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan didalam sebuah kamar rumah Sdr.OO ditemukan 15 (lima) belas bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lembar tisu dan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah yang berada di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: 17857-29.A/HP/X/2021 tanggal 01 November 2021 dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung "Metaphetamina". Metaphetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi QUFRONANTA Bin NASRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Tulang Bawang;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira 22.00 wib bertempat di rumah Sdr. OO (DPO) yang beralamat di Jln. Ethanol Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar Saksi dan Tim mendapatkan info dari Masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkoba;
- Bahwa benar saat dilakukan penggledahan badan terhadap Terdakwa petugas tidak menemukan barang-barang yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan kejahatan narkoba namun saat melakukan penggeledahan rumah Sdr.OO petugas menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme diatas meja yang ada dihadapan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam sebuah kamar rumah Sdr.OO ditemukan 15 (lima) belas bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lembar tisu dan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah yang berada di bawah Kasur;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi tempat dimana ditangkap bukan merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. OO (DPO) merupakan target sesuai dengan informasi dari Masyarakat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. OO sedang keluar beli rokok;
- Bahwa benar dikarenakan proses penangkapan Sdr. OO berhasil melarikan diri dan tidak diketahui oleh petugas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman;
- Bahwa benar saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Tulang Bawang;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira 22.00 wib bertempat dirumah Sdr. OO (DPO) yang beralamat di Jln. Ethanol Kampung Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dan Tim mendapatkan info dari Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas tidak menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejahatan narkoba namun saat melakukan penggeledahan rumah Sdr.OO petugas menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang amsih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme diatas meja yang ada dihadapan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam sebuah kamar rumah Sdr.OO ditemukan 15 (lima) belas bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lembar tisu dan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah yang berada di bawah Kasur;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi tempat dimana ditangkap bukan merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. OO (DPO) merupakan target sesuai dengan informasi dari Masyarakat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. OO sedang keluar beli rokok;
- Bahwa benar dikarenakan proses penangkapan Sdr. OO berhasil melarikan diri dan tidak diketahui oleh petugas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman;
- Bahwa benar saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah O'o (DPO) selaku teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Ethanol, Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme yang ditemukan di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa, serta 15 (lima) belas bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lembar tisu, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar O'o (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh O'o (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mampir ke rumah O'o (DPO) untuk menggunakan sabu bersama. Terdakwa pun setuju dan segera menuju ke rumah O'o (DPO). Sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa tiba di rumah O'o (DPO) dan duduk di ruang tamu bersama O'o (DPO) yang tengah merakit alat hisap sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral dengan cara melubangi tutup botol dengan menggunakan bara api rokok. Kemudian pada lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang dibengkokkan membentuk huruf L. "Setelah alat hisap tersebut siap, Terdakwa lalu segera memasukkan pirek yang di dalamnya terdapat sabu untuk kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan O'o (DPO);
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu bersama, O'o (DPO) lalu pamit pergi untuk membeli rokok dan meminta Terdakwa untuk menunggu. Lalu saat Terdakwa sedang menunggu di ruang tamu, sekira pukul 22:00 WIB, datang beberapa anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam menggunakan atau menguasai sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat 1,9787 (satu koma sembilan tujuh delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PL32CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9787 (satu koma sembilan tujuh delapan tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 17857-29.B/HP/X/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah O'o (DPO) selaku teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Ethanol, Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme yang ditemukan di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa, serta 15 (lima) belas bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lembar tisu, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar O'o (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh O'o (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mampir ke rumah O'o (DPO) untuk menggunakan sabu bersama. Terdakwa pun setuju dan segera menuju ke rumah O'o (DPO). Sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa tiba di rumah O'o (DPO) dan duduk di ruang tamu bersama O'o (DPO) yang tengah merakit alat hisap sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral dengan cara melubangi tutup botol dengan menggunakan bara api rokok. Kemudian pada lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang dibengkokkan membentuk huruf L. "Setelah alat hisap tersebut siap, Terdakwa lalu segera memasukkan pirek yang di dalamnya terdapat sabu untuk kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan O'o (DPO);
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu bersama, O'o (DPO) lalu pamit pergi untuk membeli rokok dan meminta Terdakwa untuk menunggu. Lalu saat Terdakwa sedang menunggu di ruang tamu,



sekira pukul 22:00 WIB, datang beberapa anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam menggunakan atau menguasai sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIAN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis





Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah O'o (DPO) selaku teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Ethanol, Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme yang ditemukan di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa, serta 15 (lima) belas bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lembar tisu, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar O'o (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PL32CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9787 (satu koma sembilan tujuh delapan tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh O'o (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mampir ke rumah O'o (DPO) untuk menggunakan sabu bersama. Terdakwa pun setuju dan segera menuju ke rumah O'o (DPO). Sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa tiba di rumah O'o (DPO) dan duduk di ruang tamu bersama O'o (DPO) yang tengah merakit alat hisap sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral dengan cara melubangi tutup botol dengan menggunakan bara api rokok. Kemudian pada lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang dibengkokkan membentuk huruf L. "Setelah alat hisap tersebut siap, Terdakwa lalu segera memasukkan pirek yang di dalamnya terdapat sabu untuk kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan O'o (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah selesai menghisap sabu bersama, O'o (DPO) lalu pamit pergi untuk membeli rokok dan meminta Terdakwa untuk menunggu. Lalu saat Terdakwa sedang menunggu di ruang tamu, sekira pukul 22:00 WIB, datang beberapa anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam menggunakan atau menguasai sabu, Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl



memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 17857-29.B/HP/X/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari O'o (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa saat mengonsumsi narkotika jenis sabu dilakukan bersama-sama dengan O'o (DPO), namun dikarenakan tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari O'o (DPO) tersebut kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan alternatif keriga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat 1,9787 (satu koma sembilan tujuh delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;

dikarenakan barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat 1,9787 (satu koma sembilan tujuh delapan tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hijau;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2022** oleh kami **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, dan **Marlina Siagian, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PN.Mgl tanggal 27 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Adriyadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardi Herliansyah, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)